

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 165/PUU-XXII/2024

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SELASA, 17 DESEMBER 2024



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 165/PUU-XXII/2024

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Ahmad Farisi
- 2. A. Fahrur Rozi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 17 Desember 2024, Pukul 14.57 – 15.21 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1) Enny Nurbaningsih (Ketua)
2) Anwar Usman (Anggota)
3) Arsul Sani (Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. A. Fahrur Rozi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Sipghotulloh Mujaddidi
- 2. Kholiq Hadi Rohman
- 3. Abdul Hakim
- 4. Moh. Ali Murtado

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.57 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Oke. Kita mulai, ya. Kita mulai, Yang Mulia. Sidang Perkara Nomor 165/PUU-XXII/2024 dengan agenda Penerimaan Perbaikan Permohonan saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [00:23]

Ya. Izin, Yang Mulia. Kami akan memperkenalkan satu per satu. Saya sendiri Sipghotulloh Mujaddidi. Terus kemudian di sebelah saya ini, Kholiq Hadi Rohman. Ada di sebelahnya lagi, Abdul Hakim. Dan di sebelahnya lagi, Moh. Ali Murtado.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:40]

Ini semuanya Kuasa Hukum, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI

Ya.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:41]

Yang satu tidak bertoga, belum sebagai advokat?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [00:56]

Belum disumpah, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:47]

Itu yang di online itu siapa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [00:51]

Prinsipal.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:51]

Oh, Prinsipalnya? Prinsipalnya siapa nih? Oh, Fahrur Rozi.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [00:54]

Fahrur Rozi dan (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:55]

Masih di mana nih? Masih di Madura?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [00:59]

Ya.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:00]

Oh ya, belum bisa hadir.

Tidak ada, tidak apa-apa sebenarnya, sudah ada Kuasa Hukum, ya. Ini Kuasa Hukum sudah lengkap surat-suratnya semua?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:06]

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]

Sudah dilengkapi semua, kemarin kan tidak ada kuasa, ya. Sekarang ada kuasanya. Sudah diperbaiki juga Permohonannya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:12]

Sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14]

Sudah disiapkan ringkasan pokok-pokoknya? Tidak usah dibacakan semua, apa saja yang (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:19]

Jadi poin-poinnya saja yang akan kami sampaikan.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21]

Oh ya, itu saja. Sudah siap poin-poinnya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:23]

Sudah.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:24]

Silakan disampaikan poin-poin perbaikannya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:26]

Untuk poin-poin perbaikannya, nanti akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Kholiq.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30]

Ya silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:31]

Sebelah saya, Yang Mulia.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [01:39]

Assalamualaikum wr, wb.

Izin, Yang Mulia, untuk membacakan perbaikan dari Permohonan kami. Itu ada di halaman 7 poin 14, selanjutnya halaman 8 poin 15.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:53]

Ini sudah di ... bukti-buktinya sudah lengkap ini, terkait dengan kemarin kami minta untuk penguatan mengenai salah satu kerugian hak konstitusional itu?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [02:01]

Sudah, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:02]

Sudah lengkap dengan bukti-buktinya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [02:03]

Ya.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:04]

Ya, silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [02:05]

Terus, selanjutnya poin 16 halaman 8. Terus, poin 20 halaman 9. Poin 21, poin 22, halaman 10 poin 24 dan 25.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:25]

Apa saja itu poin-poinnya diperbaiki itu, singkatnya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [02:29]

Untuk singkatnya, terkait melengkapi yang kurang itu, Yang Mulia, ada frasa-frasa yang ingin diujikan di ... untuk pelengkap terkait materi yang diujikan.

Untuk Alasan-Alasan Permohonan, mohon izin untuk membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia, biar untuk cepat mempersingkat waktu.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:51]

Silakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [02:53]

Halaman 12 poin 9, izin mengemukakan.

Bahwa sejatinya permohonan a quo menguji konstitusionalitas normal sepanjang frasa *ketentuan tertentu* dalam kaitannya dengan frasa *urgensi nasional* pada bagian ketentuan poin huruf b pasal a quo yang tidak berkepastian secara hukum. Disebut tidak berkepastian hukum karena tidak memenuhi asas-asas kejelasan rumusan pembentukan undang-undang, memuat frasa yang ambigu, dan menimbulkan berbagai macam interpretasi secara tidak memuat syarat keterpenuhannya sesuatu kondisi yang jelas, in casu keadaan urgensi nasional seperti apa.

Poin 10. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan norma sepanjang frasa *keadaan tertentu lainnya* dalam kaitan dengan frasa *urgensi nasional* pada bagian ketentuan poin huruf b, sejatinya

membutuhkan syarat keterpenuhan, sehingga kondisi tertentu yang dimaksud pada pasal a quo memiliki parameter yang jelas secara hukum, utamanya dalam konteks memaknai ketentuan urgensi nasional. Dalam kaitan terhadap persoalan tersebut, ketentuan poin huruf b, sejatinya merupakan suatu kesatuan norma yang utuh dengan ketentuan poin huruf a yang juga mengatur suatu kondisi tertentu DPR dan pemerintah dapat membentuk rancangan undang-undang di luar prolegnas.

Poin 11. Bahwa dalam setiap ... dalam tahapan ini, ketentuan norma pada poin huruf b pasal a quo yang membutuhkan syarat keterpenuhan suatu kondisi lebih lanjut, sejatinya telah dijelaskan atau diakomodir dengan ketentuan norma pada poin huruf a, yaitu dengan menjadikan keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam sebagai syarat keterpenuhan dari suatu keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi nasional.

Selanjutnya, pada halaman 18, Yang Mulia. Poin 23.

Bahwa dugaan ini menjadi semakin masuk akal mengingat pembentukan norma hukum tidak bisa dilepaskan dari kepentingan atau setidaknya selera dan kemauan pembentuk undang-undang. Yang dalam konteks ini, barang tentu tiga unsur di atas juga tidak bisa dilepaskan dari proses pembentukan norma a quo yang dibentuk secara langsung oleh DPR bersama pemerintah. Peneliti Indonesia Parlemen Center atau IPC, Muhammad Ihsan menilai pengajuan rancangan undang-undang di luar prolegnas memang bukanlah pelanggaran. Kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Hanya saja menurutnya, pengajuan rancangan undang-undang di luar Prolegnas harus memenuhi syarat. Pasal a quo memang mengatur pengajuan rancangan undang-undang di luar Prolegnas dengan syarat keadaan tertentu, lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional. Hanya saja menurutnya, frasa tersebut perlu ada parameter dan tafsir yang jelas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Selanjutnya, poin 24. Bahwa dugaan itu juga semakin menemukan relevansinya bila kita melihat praktik dari penerapan norma a quo, dimana adanya norma a quo bukannya dimanfaatkan untuk mengatasi adanya urgensi nasional yang semestinya. Sebaiknya, keberadaannya itu justru sering dijadikan sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan politik kelompok tertentu. Oleh karena itu, tak ayal bila undang-undang terbentuk di luar prolegnas, yang pembentukannya dibuat atas nama urgensi nasional kerap memicu kontroversi dan penolakan dari masyarakat, sebagaimana rancangan undang-undang yang diuraikan dalam tabel 4 daftar rancangan undangundang yang sudah dikemukakan di sini.

Selanjutnya, point 25. Bahwa dalam kontes ada dua undangundang di atas, sama sekali tidak ditemukan adanya urgensi nasional yang bisa dikategorikan sebagai keadaan tertentu, sehingga DPR dan Pemerintah dapat dibenarkan mengusulkan revisi atas sejumlah rancangan undang-undang yang sebelumnya tidak masuk dalam Prolegnas. Praktik pengajuan rancangan undang-undang di luar Prolegnas telah dilakukan DPR pada periode 2014 sampai 2019. Misalnya, sebagaimana tercantum di atas adalah rancang ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang direvisi sebanyak dua kali, yang sebelumnya di luar dari daftar prolegnas. Rancangan undangundang tersebut tidak memenuhi adanya urgensi dan tujuan penyusunan. Sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran serta urgensi objek yang bakal diatur. Bahkan dalam konteks Undang-Undang Pilkada yang kemudian gagal disahkan karena mendapat penolakan keras dari masyarakat, sangat kentara apa yang hendak dilakukan DPR bersama Pemerintah, sama sekali tidak menandakan adanya urgensi nasional. Satu-satunya alasan yang tampak pada upaya revisi UU Pilkada tersebut adalah kepentingan politik semata, yakni menganulir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah oleh Parpol dan Putusan MK Nomor 70.

Untuk mempersingkat (...)

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:34]

Ada lagi yang bagian itu?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [08:37]

Ada dua lagi poin di halaman 22, Yang Mulia.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:41]

Ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [08:41]

Mohon maaf, Yang Mulia, untuk halaman 24 langsung saja. Pada rumusan Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b bersifat rancu, secara struktur kebahasaan dan berpotensi disalahgunakan.

Di poin 38, dikatakan bahwa senyatanya rumusan pasal a quo juga rancu secara struktur kebahasaan yang bisa berimplikasi serius pada tetanan pembentukan hukum nasional. Pasal 23 ayat (2) yang terdiri dari dua poin, menyebutkan dalam keadaan tertentu, DPR dan Pemerintah dapat mengajukan rencangan undang-undang di Prolegnas mencakup: satu ... huruf a itu mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas rencangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus

menangani bidang legislasi dan Menteri, kepala lembaga ... kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan penundang-undangan.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:58]

Ya, ini sudah sama, ya, substansinya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [09:59]

Ya.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:59]

Oke, ini belakangnya juga sudah sama, langsung ke Petitum mungkin, ya, dianggap dibacakan ini.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [10:08]

Baik, Yang Mulia.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:08]

Ada lagi yang selain itu yang urgen (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [10:11]

Cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:12]

Yang spesifik, sama ya semua, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [10:13]

Ya, Yang Mulai, kurang-lebihnya sama.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:15]

Petitumnya yang dibaca lengkap.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [10:16]

Ya. Untuk Petitumnya, mungkin izin untuk dibacakan oleh rekan saya Moh. Ali.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADO [10:24]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:26]

Ya, silakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADO [10:30]

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi nasional DPR atau Presiden dan mengajukan rencana Undang-Undang di luar Prolegnas mencangkup:
 - a. Keadaan luar biasa
 - b. Keadaan konflik atau
 - c. Bencana alam'.
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon: Abdul Hakim, S.H., M.H., Sipghotulloh Mujaddidi, S.H., M.H., M. Abdul Kholiq, S.H., M.H, Moh. Ali Murtado, S.H., Kholiq Hadi Rohman, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:01]

Ya, terima kasih.

Ya, sudah tanda tangan lengkap semua ini? Tanda tangan asli ini, ya? Asli semua tanda tangannya, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [12:07]

Asli, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:08]

Jadi yang Anda minta dalam Petitum itu yang ini, yang sekarang tertulis? Kalau yang kemarin kan, di Permohonan awal itu minta dinyatakan bertentangan. Kalau ini, sekarang minta dimaknai nih? Jadi kalau tidak dimaknai seperti ini, yang Saudara minta ini, ini berarti bertentangan begitu?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [12:24]

Betul, Yang Mulia. Jadi yang kita minta itu putusan konstitusional bersyarat dari Majelis Hakim.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:29]

Yang sudah tertulis di sini, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [12:30]

Ya.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:31]

Itu bukti-buktinya tadi yang saya minta itu apakah sudah pernah mengajukan rancangan undang-undang, apakah rancangan undang-undang itu kemudian ditolak, segala macam, ada enggak? Dulu pada waktu Permohonan awal, kita minta itu untuk membuktikan, apa sih halangannya dengan berlakunya norma itu? Sudah dibuktikan itu?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [12:48]

Kalau untuk bukti pengajuan rancangan undang-undang (...)

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:52]

Keterhalangannya apa?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [12:53]

Keterhalangannya.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:54]

Ya, kemudian dengan berlakunya norma Pasal 23 ayat (2) itu apa? Gitu saja.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [12:59]

Kalau untuk itu, Yang Mulia, belum. Soalnya dari Prinsipal sendiri ini kan mahasiswa, dan salah satunya adalah peneliti. Jadi untuk kebetulan memang masih belum mengajukan (...)

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:11]

Ini kayaknya satu (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [13:12]

Rancangan undang-undang.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:13]

Akses ... apa ... aksennya satu wilayah nih, kayaknya. Sumenep semua ini, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [13:17]

Madura, Yang Mulia.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:18]

Madura semua ini?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [13:20]

Bangkalan.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:21]

Semua ini?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [13:22]

Izin, Yang Mulia, saya dari Jawa Tengah.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:25]

Oh, Jawa Tengah?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOLIQ HADI ROHMAN [13:26]

Ya.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:26]

Kalau yang tadi itu mas siapa tuh?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [13:28]

Saya dari Bangkalan. Sama-sama Madura dengan Prinsipal.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:20]

Bisa terdengar dengan jelas, ya. Berarti belum ada bukti yang kuat soal itu, ya? Tambahan-tambahannya, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [13:37]

Betul, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:28]

Ya, baik. Sekarang buktinya yang sudah diajukan ke MK, P-1 sampai dengan P-4, betul?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [13:44]

Betul. Betul, Yang Mulia

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:45]

Itu yang diajukan dan sudah kami verifikasi dan nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, ini dari Pak Arsul, silakan.

82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:56]

Oke. Tadi kan belum ada, ya, yang atas pertanyaan Ketua Panel, Keterhalangan. Sekarang saya tanya, ini kan kalau saya baca Petitumnya, ya, maka Pemohon ini kan minta agar huruf b yang ada di pasal undang-undang itu kan dihilangkan. Keadaan tertentu lainnya, ya. Sekarang saya tanya dalam konteks kerugian konstitusional.

Contoh undang-undang yang dibentuk berdasarkan itu tadi huruf b dan itu merugikan Pemohon, apa? Ada, enggak?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [14:22]

Kalau terkait contohnya, mungkin tidak berkaitan secara langsung, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:37]

Ya, apa? Misalnya contoh artinya, undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan mengacu pada Pasal 23 ayat (2) huruf b.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [14:49]

Izin menjelaskan, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:50]

Ya.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [14:51]

Bahwa legal standing daripada ... kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon ini, bahwa mereka ini sebagai penggiat, penggiat ... peneliti hukum konstitusi (...)

88. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:05]

Ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [15:06]

Mereka merasa memiliki beban moral untuk menjaga kepastian hukum dari setiap rumusan undang-undang yang disahkan oleh legislator, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:15]

Ya, tidak ... dimana penjelasan tidak adanya kepastian hukum. Kalau itu diberlakukan itu dimana?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [15:24]

Di sisi lain, ada Undang-Undang MD3 yang mana itu di luar Prolegnas, tapi itu dibahas dan disahkan oleh DPR, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:33]

Kalau (...)

93. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [15:35]

Jadi Undang-Undang MD3 itulah. Dan kemudian (...)

94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:36]

Oke, saya tanya sekarang. Kalau RUU-nya dibentuk atas dasar Pasal 23 ayat (2) huruf b, ya, dan itu ada partisipasi publik, bermaknanya bagaimana? Dimana kerugian konstitusionalnya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [15:51]

Kebetulan itu (...)

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:53]

Kan tadi keberatan dengan Pasal 23 ayat (2) huruf b, sehingga minta dihilangkan, yang ada huruf a saja. Itu kan Petitumnya kan begitu?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [16:03]

Betul.

98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:03]

Huruf b dihilangkan, saya minta contohnya apa (...)

99. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [16:08]

Izin, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:09]

Sekarang kalau belum ada ... dengerin dulu. Ya, nanti dijawab, dengarkan dulu.

Nah, sekarang saya mau berandai-andai, karena kan tadi enggak bisa kasih contoh, mau berandai-andai. Ada RUU dengan pertimbangan keadaan tertentu seperti huruf b, tetapi membuka ruang partisipasi publik bermakna, di mana ruginya Pemohon?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [16:35]

Izin, Yang Mulia, ingin menambahkan dari rekan saya, ini sebenarnya kan berangkat dari Putusan 70 dan 60. Di sana memang tidak ada partisipasi publik. Kalau misalnya yang ... apa yang disampaikan seperti Yang Mulia, mungkin Pemohon ini tidak mungkin mengajukan, tapi ini berangkat dari historis Putusan 60 dan 70. Dan dalam konteks ini, Pemohon dalam Putusan 70 sebagai Pemohon yang punya kerugian menurut saya, punya relevansi dengan undang-undang ini yang kita ujikan, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:05]

Pertanyaan saya, RUU yang mau ... waktu itu mau diajukan perubahan LL Pilkada, memangnya berdasarkan ini, Pasal 23 ayat (2) huruf b, tahu Pemohon?

103. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [17:18]

Dalam konteks itu, sehingga ada alasan ini, sehingga legislatif bisa (...)

104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:22]

Bukan, pertanyaan saya, Pemohon tahu enggak? Atau Kuasa Pemohon tahu enggak? Bahwa pada saat merespons Putusan 60 ya, 60 ya, kemudian pembentuk undang-undang, baru DPR saja mau merespons ... apa ... itu kan inisiatif DPR. Pertanyaan saya adalah apakah, ya, Perubahan Undang-Undang Pilkada sebagai respons terhadap Putusan 60 itu didasarkan pada ini? Pertanyaan saya. Tahu? Pasti itu?

105. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [18:03]

Saya izin berpendapat, Yang Mulia, kalau diizinkan sekiranya (...)

106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [18:05]

Kan sudah ada penasihat hukumnya. Pertanyaan saya dijawab saja simpel.

107. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [18:13]

Tahu, tahu, kalau kita tahu, memang kami tahu, Yang Mulia, karena di luar konteks itu, bisa mengajukan ada perubahan undangundang, Yang Mulia, di luar Prolegnas.

108. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [18:21]

Nah pertanyaan saya adalah apakah didasarkan pada 23 ayat (2) huruf b itu tadi? Itu lho. Jadi kalau itu ada, ya, itu soal lain. Tapi kan Anda ini konteksnya mohonnya dihapus ini huruf b-nya dari Pasal 23 ayat (2), sehingga huruf a saja cuma Anda breakdown jadi 3, kan begitu?

Ya, saya ingin tahu, kan tadi contoh undang-undangnya belum ada, tapi usahanya tadi menurut Anda pernah ada. Pertanyaan saya, apakah benar usaha itu didasarkan dengan mengacu pada pasal itu tadi, 23 ayat (2) huruf b, gitu loh. Nah, jangan-jangan itu tidak mengacu ke situ. Kalau tidak mengacu ke situ, ininya kita hilangkan, apakah match kemudian? Pertanyaannya kan itu, ya.

Saya mau bayangkan, ya, bukan keadaan luar biasa. Ini pernah contohnya pernah terjadi, ya. Bukan juga keadaan konflik, bukan bencana alam, yakni Krisis Subprime Mortgage Tahun 2008. Mungkin masih SMA atau SMP Para Pemohon waktunya, ya. Itu enggak luar biasa seperti krisis tahun 97-98, ya. Tapi saya ingin memba ... keadaan tertentu itu seperti itu gitu. Pilihannya memang bisa kemudian dengan perppu, ya. Kalau Covid kan, mungkin masuk bencana alam, gitu ya, kayak kemarin. Tapi kalau ada keadaan seperti itu, bagaimana kalau itu dihilangkan? Landasannya apa dong, pembentuk undang-undang untuk mengeluarkan undang-undang? Anda maunya perppu, lah perppu itu malah tidak ada sama sekali ruang partisipasi masyarakatnya, tahu drafnya saja enggak, apalagi partisipasi, gitu. Bagaimana dong?

Kalau RUU itu, meskipun katakanlah waktunya singkat, partisipasi masyarakatnya kecil, tapi masih bisa diketahui drafnya, sehingga masih bisa disuara-suarakan, gitu Iho, meskipun enggak di RDPU. Bagaimana coba?

Jadi logical thinking-nya itu penting di Mahkamah ini ya dalam mengajukan permohonan, tidak hanya ... wah, ini coba-cobalah, ini kayaknya menarik untuk diuji. Jadi harus ... logical thinking-nya harus jelas. Saya kasih contoh itu tadi, krisis tahun 2008 Subprime Mortgage. Kalau belum tahu, nanti pulang dari sini, di Googling ya, Subprime

Mortgage Crisis di US, ya. Memang waktu itu tidak dengan satu undangundang, tapi seandainya ada keadaan semacam itu, bagaimana? Gitu, Iho. Kalau itu dihilangkan, kan berarti tidak ada dasar hukumnya, gitu, untuk membuat keadaan ... sehingga pilihannya hanya kemudian perppu, kan? Karena perppu itu kata putusan MK tafsirnya adalah tafsir subjektifnya presiden, meskipun ada ukurannya, kan begitu, gitu ya. Anda malah kayaknya pendukung perppu, gitu Iho. Karena ini minta dihilangkan.

Ya, itu saja, supaya dipikirkan, gitu ya, dipikirkan kembali. Enggak usah dijawab, ya. Itu. Supaya Anda kalau ini nanti misalnya ... tergantung putusan RPH ya, terus, Anda bisa berargumentasi dengan baik. Karena kalau enggak bisa berargumentasi, ya lewat ini Permohonan, gitu.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:10]

Baik, Ada tambahan? Baik,

Jadi begini, enggak usah dijawab. Karena masa yang terkait dengan proses untuk memperbaiki memang sudah selesai. Saya hanya mempertanyakan tadi buktinya saja, ya.

Kalau Saudara mengaitkan dengan Putusan 60 dan Putusan 70, itu memang Saudara Fahrur Rozi salah satu ya, yang ikut di situ kan, soal pilkada. Memang kerugian hak konstitusionalnya bisa dilihat nanti ya, Saudara Fahrur Rozi, ya. Itu kan sebagai yang memiliki hak pilih di situ. Ya, memang yang terkait dengan hak pilih-hak pilih itu kecenderungannya memang bisa dilihat aspek kerugian konstitusionalnya, ada legal standing-nya di situ. Ya, bukan berarti ini nanti kita ... belum tahu ini, kan ini harus diputus tidak oleh kami bertiga, tetapi akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga nanti sembilan Hakimlah yang akan memutus terkait dengan hal ini, ya. Nanti Saudara tunggu saja, bagaimana tindak lanjut dari permohonan Saudara. Ya, begitu ya, Saudara Kuasa Pemohon, ya. Jadi, Saudara tunggu informasi lebih lanjutnya dari Kepaniteraan. Itu, ya.

Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau ada.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [23:23]

Kami rasa cukup, Yang Mulia.

111. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:25]

Cukup, baik.

Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sudah tidak lagi, ya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB

Jakarta, 17 Desember 2024 Plt. Panitera, **Muhidin**

